



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAS TAKUR bin ANANG RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Pembedilan (Kab.Ketapang);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 10 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Timur Rt.001 Rw.001 Desa Pembedilan,
Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 6 Maret 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAS TAKUR Bin ANANG RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAS TAKUR Bin ANANG RIDWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.302.000,00 (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak amal warna putih terbuat dari kayu;
(DIKEMBALIKAN KEPADA PENGURUS MESJID NURUL HIDAYAH MELALUI SAKSI JURNI BIN SAHRUN);
 - 1 (satu) buah paku ulin Panjang 7 (tujuh) inchi;
 - 1 (satu) buah tas warna Hitam;
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
 - 1 (satu) unit Ranmor Rd 2 Jenis/Type Yamaha Vixion warna Hitam tanpa plat nomor kendaraan;
(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa YAS TAKUR Bin ANANG RIDWAN pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Mesjid Nurul Hidayah Desa Sagu Sukamulya, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa YAS TAKUR Bin ANANG RIDWAN mengendarai kendaraan roda 2 (dua) jenis Yamaha Vixion warna Hitam dari arah Prov. Kalimantan Barat menuju ke arah Kabupaten Sukamara. Sesampainya di Desa Sagu Sukamulya Kec. Kolam Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa singgah di Mesjid Nurul Hidayah untuk beristirahat. Saat berada di teras Mesjid Nurul Hidayah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat 1 (satu) buah Kotak Amal yang terbuat dari kayu berwarna putih berada di dalam Mesjid Nurul Hidayah yang saat itu terkunci dengan gembok. Kemudian Terdakwa menuju ke toilet untuk memastikan kondisi Mesjid Nurul Hidayah sepi. Setelah memastikan kondisi Mesjid Nurul Hidayah sepi, Terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam Mesjid Nurul Hidayah yang saat itu pintunya tidak terkunci dan menghampiri Kotak Amal tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka Kotak Amal dengan cara merusak engsel gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah Paku Ulin dengan Panjang 7 (tujuh) inci yang sebelumnya telah di persiapkan oleh Terdakwa. Setelah Kotak Amal terbuka, Terdakwa kemudian mengambil Uang Tunai yang berada di dalamnya sejumlah Rp. 1.302.000,00 (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) dan memasukkan uang tunai tersebut ke dalam Tas Ransel berwarna hitam. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Mesjid Nurul Hidayah dan melanjutkan perjalanannya menuju ke Kabupaten Sukamara. Sesampainya di Desa Dawak Kec. Kolam Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa singgah di sebuah warung untuk berteduh. Saksi JOHRI HARIADI Bin MAWARJAN yang saat itu melihat Terdakwa masuk ke dalam masjid dan melihat Terdakwa menghampiri kotak amal, kemudian mengecek Kotak Amal tersebut dan melihat engsel dari Kotak amal telah terbongkar. Saksi JOHRI HARIADI Bin MAWARJAN kemudian mendatangi Saksi MURDAN Bin SINAH dan menyampaikan bahwa Kotak Amal Mesjid Nurul Hidayah telah terbongkar. Kemudian Saksi JOHRI HARIADI Bin MAWARJAN dan Saksi MURDAN Bin SINAH berinisiatif untuk mengejar Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor. Saat tiba di warung tempat Terdakwa berteduh, Saksi JOHRI HARIADI Bin MAWARJAN dan Saksi MURDAN Bin SINAH kemudian menghampiri Terdakwa dan menanyakan terkait Kotak Amal yang terbongkar saat Terdakwa meninggalkan Mesjid Nurul Hidayah. Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya dan selanjutnya Saksi JOHRI HARIADI Bin MAWARJAN dan Saksi MURDAN Bin SINAH membawa Terdakwa ke Polsek Kotawaringin Lama untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa YAS TAKUR Bin ANANG RIDWAN dalam mengambil uang di Kotak Amal pada Masjid Nur Hidayah yang dilakukan dengan cara merusak kunci gembok Kotak Amal dan tidak memiliki izin dari yang berhak yaitu Saksi JURNI Bin SAHRUN selaku Ketua Masjid;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa YAS TAKUR Bin ANANG RIDWAN dalam mengambil uang Kotak Amal, Masjid Nur Hidayah mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 1.302.000 (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa YAS TAKUR Bin ANANG RIDWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa YAS TAKUR Bin ANANG RIDWAN pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Mesjid Nurul Hidayah Desa Sagu Sukamulya, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa YAS TAKUR Bin ANANG RIDWAN mengendarai kendaraan roda 2 (dua) jenis Yamaha Vixion warna Hitam dari arah Prov. Kalimantan Barat menuju ke arah Kabupaten Sukamara. Sesampainya di Desa Sagu Sukamulya Kec. Kolam Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa singgah di Mesjid Nurul Hidayah untuk beristirahat. Saat berada di teras Mesjid Nurul Hidayah, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Kotak Amal yang terbuat dari kayu berwarna putih berada di dalam Mesjid Nurul Hidayah yang saat itu terkunci dengan gembok. Kemudian Terdakwa menuju ke toilet untuk memastikan kondisi Mesjid Nurul Hidayah sepi. Setelah memastikan kondisi Mesjid Nurul Hidayah sepi, Terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam Mesjid Nurul Hidayah yang saat itu pintunya tidak terkunci dan menghampiri Kotak Amal tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka Kotak Amal dengan cara merusak engsel gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah Paku Ulin dengan Panjang 7 (tujuh) inci yang sebelumnya telah di persiapkan oleh Terdakwa. Setelah Kotak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amal terbuka, Terdakwa kemudian mengambil Uang Tunai yang berada di dalamnya sejumlah Rp. 1.302.000,00 (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) dan memasukkan uang tunai tersebut ke dalam Tas Ransel berwarna hitam. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Mesjid Nurul Hidayah dan melanjutkan perjalanannya menuju ke Kabupaten Sukamara. Sesampainya di Desa Dawak Kec. Kolam Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa singgah di sebuah warung untuk berteduh. Saksi JOHRI HARIADI Bin MAWARJAN yang saat itu melihat Terdakwa masuk ke dalam masjid dan melihat Terdakwa menghampiri kotak amal, kemudian mengecek Kotak Amal tersebut dan melihat engsel dari Kotak amal telah terbongkar. Saksi JOHRI HARIADI Bin MAWARJAN kemudian mendatangi Saksi MURDAN Bin SINAH dan menyampaikan bahwa Kotak Amal Mesjid Nurul Hidayah telah terbongkar. Kemudian Saksi JOHRI HARIADI Bin MAWARJAN dan Saksi MURDAN Bin SINAH berinisiatif untuk mengejar Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor. Saat tiba di warung tempat Terdakwa berteduh, Saksi JOHRI HARIADI Bin MAWARJAN dan Saksi MURDAN Bin SINAH kemudian menghampiri Terdakwa dan menanyakan terkait Kotak Amal yang terbongkar saat Terdakwa meninggalkan Mesjid Nurul Hidayah. Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya dan selanjutnya Saksi JOHRI HARIADI Bin MAWARJAN dan Saksi MURDAN Bin SINAH membawa Terdakwa ke Polsek Kotawaringin Lama untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa YAS TAKUR Bin ANANG RIDWAN dalam mengambil uang di Kotak Amal pada Masjid Nur Hidayah yang dilakukan dengan cara merusak kunci gembok Kotak Amal dan tidak memiliki izin dari yang berhak yaitu Saksi JURNI Bin SAHRUN selaku Ketua Masjid;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa YAS TAKUR Bin ANANG RIDWAN dalam mengambil uang Kotak Amal, Masjid Nur Hidayah mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 1.302.000 (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa YAS TAKUR Bin ANANG RIDWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JURNI bin SAHRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 skj. 16.30 wib di Masjid Nurul Hidayah Rt. 007 Desa Sagu Sukamulya Kec. Kolam Kab. Kobar Prop. Kalteng, telah terjadi kehilangan kotak amal sejumlah Rp1.302.000,- (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) yang terjadi di Masjid Nurul Hidayah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah menerima laporan dari saksi JOHRI dan saksi MURDAN yang telah mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa menurut informasi Terdakwa hanya mengambil uang dalam kotak amal dengan merusak engsel kunci kotak amal terlebih dahulu sedangkan kotak amalnya tetap ditinggal di dalam masjid;
 - Bahwa Terdakwa merusak kunci engsel dengan menggunakan alat bantu berupa paku ulin;
 - Bahwa menurut informasi Terdakwa sudah meninggalkan kompleks masjid dan dikejar oleh saksi JOHRI dan saksi MURDAN dan diamankan oleh para Saksi;
 - Bahwa Terdakwa saat mengambil uang di kotak amal tanpa seizin pihak pengurus masjid;
 - Bahwa kotak amal tersebut terletak di bagian tengah masjid Nurul Hidayah dan masjid Nurul Hidayah belum ada orang yang di tugaskan secara khusus untuk menjaganya dan memang ada kamera CCTV di masjid tersebut namun tidak hidup;
 - Bahwa kompleks masjid ada pagarnya tetapi tidak dikunci;
 - Bahwa kondisi masjid saat itu dalam keadaan sepi;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi JOHRI HARIADI bin MAWARJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 skj. 16.30 wib di Masjid Nurul Hidayah Rt. 007 Desa Sagu Sukamulya Kec. Kolam Kab. Kobar Prop. Kalteng, telah terjadi kehilangan kotak amal

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.302.000,- (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) yang terjadi di Masjid Nurul Hidayah yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut di atas, awalnya saat Saksi sedang memandikan burung di rumahnya yang berdampingan dengan Masjid Nur Hidayah kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang saat ini baru Saksi kenali dan ketahui bernama Terdakwa YAS TAKUR sedang memarkirkan kendaraan bermotor miliknya di Parkiran Masjid yang selanjutnya Saksi lihat Terdakwa YAS TAKUR masuk ke Kamar Mandi masjid dan kemudian berjalan masuk ke dalam Masjid, kemudian Saksi perhatikan Terdakwa YAS TAKUR mendekati kotak amal yang terbuat dari kayu bercat Warna putih dan melakukan aktivitas disekitar kotak amal tersebut dan selang sekitar 15 Menit kemudian Terdakwa YAS TAKUR keluar dan mengendarai kendaraan bermotor Roda Dua Merk Yamaha Vixion warna Hitam miliknya ke arah menuju Desa Dawak dan Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama. Merasa curiga kemudian Saksi masuk ke dalam Masjid dan saat Saksi periksa ke dalam Masjid, Saksi mendapati bahwa Kotak amal telah dibongkar paksa dengan engsel gembok yang telah rusak serta uang yang ada di kotak amal telah habis terkuras dan kemudian yang Saksi lakukan yaitu memberitahu hal tersebut ke Linmas Desa yaitu saksi MURDAN, kemudian berinisiatif mengejar Terdakwa YAS TAKUR dengan berboncengan kendaraan bermotor Roda Dua, dan selanjutnya menemukan Terdakwa YAS TAKUR tersebut sedang berteduh di sebelah Warung yang berada di Desa Dawak Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kobar Prop. Kalteng dan selanjutnya di hampiri dan menanyakan perihal uang dalam kotak amal, dan saat itu Terdakwa YAS TAKUR mengakui bahwa telah mencongkel Kotak amal menggunakan Paku Bulin terbuat dari baja, selanjutnya Terdakwa YAS TAKUR di bawa ke Masjid Nur Hidayah kemudian di amankan di Kantor Desa Sagu Sukamulya, setelah itu selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Kotawaringin Lama;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang dalam kotak amal dengan merusak engsel kunci kotak amal terlebih dahulu sedangkan kotak amalnya tetap ditinggal di dalam masjid;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil uang di kotak amal tanpa seizin pihak pengurus masjid;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak amal tersebut terletak di bagian tengah masjid Nurul Hidayah dan masjid Nurul Hidayah belum ada orang yang di tugaskan secara khusus untuk menjaganya dan memang ada kamera CCTV di masjid tersebut namun tidak hidup;
 - Bahwa kompleks masjid ada pagarnya tetapi tidak dikunci;
 - Bahwa kondisi masjid saat itu dalam keadaan sepi;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi MURDAN bin SINAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 skj. 16.30 wib di Masjid Nurul Hidayah Rt. 007 Desa Sagu Sukamulya Kec. Kolam Kab. Kobar Prop. Kalteng, telah terjadi kehilangan kotak amal sejumlah Rp1.302.000,- (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) yang terjadi di Masjid Nurul Hidayah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi JOHRI datang memberitahu Saksi selaku Linmas Desa adanya peristiwa kehilangan barang di Masjid Nurul Hidayah dengan pelaku dicurigai Terdakwa, kemudian kami berinisiatif mengejar Terdakwa YAS TAKUR dengan berboncengan kendaraan bermotor Roda Dua, dan selanjutnya menemukan Terdakwa YAS TAKUR tersebut sedang berteduh di sebelah Warung yang berada di Desa Dawak Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kobar Prop. Kalteng dan selanjutnya di hampiri dan menanyakan perihal uang dalam kotak amal, dan saat itu Terdakwa YAS TAKUR mengakui bahwa telah mencongkel Kotak amal menggunakan Paku Bulin terbuat dari baja, selanjutnya Terdakwa YAS TAKUR di bawa ke Masjid Nur Hidayah kemudian di amankan di Kantor Desa Sagu Sukamulya, setelah itu selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Kotawaringin Lama;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 skj. 16.30 wib di Masjid Nurul Hidayah Rt. 007 Desa Sagu Sukamulya Kec. Kolam Kab. Kobar Prop. Kalteng, Terdakwa telah mengambil uang di dalam kotak amal sejumlah Rp1.302.000 (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri saja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mengendarai kendaraan roda 2 (dua) jenis Yamaha Vixion warna Hitam dari arah Prov. Kalimantan Barat menuju ke arah Kabupaten Sukamara. Sesampainya di Desa Sagu Sukamulya Kec. Kolam Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa singgah di Masjid Nurul Hidayah untuk beristirahat. Saat berada di teras Masjid Nurul Hidayah, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Kotak Amal yang terbuat dari kayu berwarna putih berada di dalam Masjid Nurul Hidayah yang saat itu terkunci dengan gembok. Kemudian Terdakwa menuju ke toilet untuk memastikan kondisi Masjid Nurul Hidayah sepi. Setelah memastikan kondisi Masjid Nurul Hidayah sepi, Terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam Masjid Nurul Hidayah yang saat itu pintunya tidak terkunci dan menghampiri Kotak Amal tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka Kotak Amal dengan cara merusak engsel gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah Paku Ulin dengan Panjang 7 (tujuh) inchi yang sebelumnya telah di persiapan oleh Terdakwa. Setelah Kotak Amal terbuka, Terdakwa kemudian mengambil Uang Tunai yang berada di dalamnya sejumlah Rp. 1.302.000,00 (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) dan memasukkan uang tunai tersebut ke dalam Tas Ransel berwarna hitam. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Masjid Nurul Hidayah dan melanjutkan perjalanannya menuju ke Kabupaten Sukamara. Saat Terdakwa tiba di warung tempat Terdakwa berteduh, saksi JOHRI kemudian menghampiri Terdakwa dan menanyakan terkait Kotak Amal yang terbongkar saat Terdakwa meninggalkan Masjid Nurul Hidayah. Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya dan selanjutnya saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHRI dan saksi MURDAN membawa Terdakwa ke Polsek Kotawaringin Lama untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tanpa izin dari pengurus masjid;
- Bahwa masjid dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk kebutuhan ekonomi dan kebutuhan untuk makan siang serta keperluan untuk pulang kampung;
- Bahwa uang yang diambil belum digunakan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp1.302.000,- (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah);
2. 2 (dua) buah paku ulin panjang 7 inci;
3. 1 (satu) buah kotak amal warna putih terbuat dari kayu;
4. 1 (satu) unit motor tipe Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 16.30 WIB, Terdakwa yang mengendarai motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dari arah Provinsi Kalimantan Barat menuju ke arah Kabupaten Sukamara dan berhenti di Masjid Nurul Hidayah Rt.07 Desa Sagu Sukamulya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk beristirahat. Saat berada di teras Masjid Nurul Hidayah, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna putih berada di dalam Masjid Nurul Hidayah yang saat itu terkunci dengan gembok. Kemudian Terdakwa menuju ke toilet untuk memastikan kondisi Masjid Nurul Hidayah sepi.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memastikan kondisi Masjid Nurul Hidayah sepi, Terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam Masjid Nurul Hidayah yang saat itu pintunya tidak terkunci dan menghampiri Kotak Amal tersebut lalu membuka kotak amal dengan cara merusak engsel gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah paku ulin dengan panjang 7 (tujuh) inci yang sebelumnya telah di persiapkan oleh Terdakwa. Setelah kotak amal terbuka, Terdakwa kemudian mengambil uang tunai yang berada di dalamnya yang setelah dihitung berjumlah Rp1.302.000,- (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) dan memasukkan uang tunai tersebut ke dalam tas ransel berwarna hitam lalu pergi meninggalkan Masjid Nurul Hidayah dan melanjutkan perjalanannya menuju ke Kabupaten Sukamara;

2. Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilihat oleh saksi JOHRI HARIADI bin MAWARJAN yang pada saat itu sedang memandikan burung di depan rumah samping Masjid Nurul Hidayah;
3. Bahwa merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa, saksi JOHRI HARIADI bin MAWARJAN lalu masuk ke dalam Masjid Nurul Hidayah sesudah Terdakwa keluar dari masjid dan menemukan kotak amal dalam keadaan terbongkar dengan engsel gembok yang telah rusak serta uang yang ada di kotak amal telah habis terkuras;
4. Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi JOHRI HARIADI bin MAWARJAN langsung memberitahu hal tersebut ke Linmas Desa yaitu MURDAN bin SINAH, lalu bersama-sama dengan berboncengan berinisiatif mengejar Terdakwa dan selanjutnya menemukan Terdakwa sedang berteduh di sebelah warung yang berada di Desa Dawak, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Para Saksi hampiri dan menanyakan perihal uang dalam kotak amal yang akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil uang dalam kotak amal di Masjid Nurul Hidayah tanpa izin dari pengurus masjid yakni saksi JURNI bin SAHRUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP; atau

Kedua : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum, maka telah memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum yang selanjutnya apabila tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum menurut Majelis Hakim adalah Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan *barangsiapa* (*addressaat norm*) adalah subjek hukum pribadi perseorangan -maupun badan hukum juga badan bukan hukum- yang melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (*mens rea*), serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penuntut Umum telah mengajukan orang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama YAS TAKUR bin ANANG RIDWAN, dimana orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan, tanpa ada keterangan yang menyatakan Terdakwa memiliki gangguan kesehatan sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang bernama YAS TAKUR bin ANANG RIDWAN, adalah orang sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik, namun apakah ia dapat dinyatakan bersalah tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya atas tindak pidana yang didakwakan serta mengaitkannya dengan sikap batin saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan YAS TAKUR bin ANANG RIDWAN adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang untuk menyatakan apakah terbukti bersalah akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Online adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum dalam praktik diketahui ada 2 (dua) yakni:

1. Bersifat melawan hukum formiil, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana;
2. Bersifat melawan hukum materiil, selain memenuhi unsur tindak pidana, perbuatan pidana tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

(Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia.2008.Hal.15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H..Hal 143);

Menimbang, bahwa dalam praktik sifat melawan hukum pidana dengan sifat melawan hukum perdata tidak ada batas yang jelas lagi namun pengertian sifat melawan hukum pidana harus lebih sempit daripada bidang hukum perdata, namun dalam penerapannya dapat digunakan secara melengkapi guna mencapai tujuan hukum pidana yakni ketertiban dan keadilan (Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Op.Cit.Hal.31-32);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 16.30 WIB, Terdakwa yang mengendarai motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dari arah Provinsi Kalimantan Barat menuju ke arah Kabupaten Sukamara dan berhenti di Masjid Nurul Hidayah Rt.07 Desa Sagu Sukamulya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk beristirahat. Saat berada di teras Masjid Nurul Hidayah, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu berwarna putih berada di dalam Masjid Nurul Hidayah yang saat itu terkunci dengan gembok. Kemudian Terdakwa menuju ke toilet untuk memastikan kondisi Masjid Nurul Hidayah sepi. Setelah memastikan kondisi Masjid Nurul Hidayah sepi, Terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam Masjid Nurul Hidayah yang saat itu pintunya tidak terkunci dan menghampiri Kotak Amal tersebut lalu membuka kotak amal dengan cara merusak engsel gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah paku ulin dengan panjang 7 (tujuh) inci yang sebelumnya telah di persiapkan oleh Terdakwa. Setelah kotak amal terbuka, Terdakwa kemudian mengambil uang tunai yang berada di dalamnya yang setelah dihitung berjumlah Rp1.302.000,- (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) dan memasukkan uang tunai tersebut ke dalam tas ransel berwarna hitam lalu pergi meninggalkan Masjid Nurul Hidayah dan melanjutkan perjalanannya menuju ke Kabupaten Sukamara. Ternyata perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilihat oleh saksi JOHRI HARIADI bin MAWARJAN yang pada saat itu sedang memandikan burung di depan rumah samping Masjid Nurul Hidayah. Merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa, saksi JOHRI HARIADI bin MAWARJAN lalu masuk ke dalam Masjid Nurul Hidayah sesudah Terdakwa keluar dari masjid dan menemukan kotak amal dalam keadaan terbongkar dengan engsel gembok yang telah rusak serta uang yang ada di kotak amal telah habis terkuras. Mengetahui hal tersebut, saksi JOHRI HARIADI bin MAWARJAN langsung memberitahu hal tersebut ke

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linmas Desa yaitu MURDAN bin SINAH, lalu bersama-sama dengan berboncengan berinisiatif mengejar Terdakwa dan selanjutnya menemukan Terdakwa sedang berteduh di sebelah warung yang berada di Desa Dawak, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Para Saksi hampiri dan menanyakan perihal uang dalam kotak amal yang akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil uang dalam kotak amal di Masjid Nurul Hidayah tanpa izin dari pengurus masjid yakni saksi JURNI bin SAHRUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 16.30 WIB, di Masjid Nurul Hidayah Rt.07 Desa Sagu Sukamulya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah memegang dan membawa keluar dari lokasi tersebut barang berupa uang sehingga barang-barang tersebut berpindah tempat. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian mengambil barang. Selanjutnya diketahui pula barang uang keseluruhan masing-masing merupakan milik Pengurus Masjid Nurul Hidayah. Selanjutnya berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan sikap batin Terdakwa saat melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain, diketahui barang yang diambil dari Pengurus Masjid Nurul Hidayah dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki. Lebih lanjut seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil barang milik orang lain itu sendiri merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena jelas hukum yang mengatur pelarangan mengambil barang orang lain dan dasar norma yang mengatur mengambil barang orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian perbuatan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa memanglah dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil barang yang keseluruhan adalah milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu,
Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa sub-unsur yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dengan terbukti salah satu sub-unsur maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui peristiwa pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 16.30 WIB, di Masjid Nurul Hidayah Rt.07 Desa Sagu Sukamulya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, terlebih dahulu dilakukan dengan menggunakan alat yang sudah Terdakwa siapkan berupa 2 (dua) buah paku ulin digunakan untuk mencongkel sehingga terbuka engsel gembok sehingga dengan terbukanya kunci tersebut maka Terdakwa dapat mengambil barang yang berupa uang yang berada di dalam kotak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan aksinya untuk mengambil barang-barang dengan merusak kunci untuk melindungi kotak amal sehingga setelah kunci dapat terbuka, dengan mudah Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan aksi kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif lainnya yakni dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah paku ulin panjang 7 inci;
2. 1 (satu) buah tas warna hitam;

adalah barang yang menjadi alat dilakukannya kejahatan dan dikhawatirkan jika dikembalikan lagi dapat digunakan untuk melakukan pengulangan kejahatan, maka terhadap status barang tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa:

3. Uang sejumlah Rp1.302.000,- (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah kotak amal warna putih terbuat dari kayu;

adalah barang bukti berupa milik Masjid Nurul Hidayah dan telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Pengurus Masjid Nurul Hidayah yakni saksi JURNI bin SAHRUN;

5. 1 (satu) unit motor tipe Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor;

Adalah barang yang disita dari Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi terhadap barang tersebut dinilai tidak adil apabila dirampas untuk negara, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan lebih tepat apabila dikembalikan kepada siapa benda itu disita yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan kejahatan pada rumah agama;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak sempat menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YAS TAKUR bin ANANG RIDWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah paku ulin panjang 7 inci;
 - 2) 1 (satu) buah tas warna hitam;Dimusnahkan;
- 3) Uang sejumlah Rp1.302.000,- (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah kotak amal warna putih terbuat dari kayu;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Pengurus Masjid Nurul Hidayah yakni saksi JURNI bin SAHRUN;
- 5) 1 (satu) unit motor tipe Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, oleh kami, I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh HARIYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh A.MUH.WIRANTO ASHARI, S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

t.t.d.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hariyanto

**TURUNAN RESMI SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN**

t.t.d.

**BUDIYANNOOR, S.H.
NIP. 19720917 199403 1 001**